

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 16 TAHUN 2017 TANGGAL: 28 AGUSTUS 2017



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa ditetapkannya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan memperhatikan Menteri S-370.1/MK.1/2017 Surat Keuangan Nomor mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kepala Petuniuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea (1)dan Cukai yang tidak memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/ M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri diubah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/ M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea (2)dan Cukai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 5

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ' Kepala pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Direl#t

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1181

Salinan sesuai dengan aslinya

erundang-undangan,

AWAIAN NEGARA

Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- 4. Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
- 6. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai.

- 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 11. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
- 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Bea dan Cukai baik perorangan atau kelompok di bidang kepabeanan dan cukai.
- 14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

- 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan jabatan fungsional yang terdiri atas:
 - a. Kategori keterampilan; dan
 - b. Kategori keahlian.
- 2. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil;
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.

- 3. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
- 4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, pangkat
 Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Desi Purnawati, S.I.A, NIP. 19880510 201203 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Desi Purnawati, S.I.A, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdri. Leonita Yulianti, S.H., M.H., NIP. 1974705 199803 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Subdirektorat Penindakan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Leonita Yulianti, S.E., M.M., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;

- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan Cukai, 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Leonita Yulianti, S.H., M.H., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

- 1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- 2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan bea dan cukai;
 - c. pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai;
 - f. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - g. pengembangan profesi.
- 3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang kepabeanan dan cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. pemeriksaan bea dan cukai, meliputi:
 - 1) pemeriksaan barang, badan, dan sarana pengangkut;

- 2) pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris;
- 3) analisis proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO), pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai;
- 4) penelitian dokumen kepabeanan dan cukai;
- 5) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai:
- 6) penelitian keberatan, proses banding, dan penagihan kepabeanan dan cukai; dan
- 7) analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- c. pencegahan dan penyidikan, meliputi:
 - 1) Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;
 - 2) Patroli di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 3) Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, meliputi pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai, meliputi pelaksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai.
- f. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, meliputi pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. pengembangan profesi, meliputi:
 - pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- 4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepabeanan dan cukai;

- c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

- 1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
 - melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan sederhana;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
 - 3) melaksanakan pemeriksaan barang kiriman;
 - 4) penyiapan bahan analisis penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanan;
 - 5) melaksanakan pencacahan pita cukai;
 - 6) melaksanakan pencacahan Barang Kena Cukai (BKC);
 - 7) melaksanakan perekaman data cukai;
 - 8) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat wilayah;
 - 9) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota II;
 - 10) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten Analis;
 - 11) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Asisten Analis;
 - 12) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota II;
 - 13) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori IV;
 - 14) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota II;
 - 15) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka (*helpdesk*);

- 16) melakukan perekaman data kepabeanan;
- 17) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada kapal patroli kategori III;
- 18) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada kapal patroli kategori III;
- 19) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori III;
- 20) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler,
- 21) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II; dan
- 22) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
 - melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan sederhana;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan menengah;
 - 3) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
 - 4) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Etil Alkohol;
 - 5) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Hasil Tembakau;
 - 6) melaksanakan pemeriksaan badan;
 - 7) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut;
 - 8) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara;
 - 9) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang kargo bandara;
 - 10) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan;
 - 11) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan;

- 12) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 13) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
- 14) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
- 15) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 17) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian, pembekuan, dan/atau pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
- 20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- 22) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan kepabeanan berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 23) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat nasional;
- 24) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)*;

- 25) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 26) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- 27) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Pembayaran Berkala;
- 28) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 29) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemusnahan pita cukai/Barang Kena Cukai (BKC);
- 30) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 31) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 32) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Penundaan Pembayaran;
- 33) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
- 34) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerimaan Laporan Pajak Rokok;
- 35) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka analisis Dokumen Cukai;
- 36) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori II;
- 37) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori III;
- 38) melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai;
- 39) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota II;
- 40) melaksanakan program mutu kategori IV;
- 41) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V;
- 42) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I;
- 43) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analis;
- 44) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis;

- 45) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I;
- 46) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota II;
- 47) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota I;
- 48) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
- 49) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
- 50) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan;
- 51) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus lainnya;
- 52) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 53) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
- 54) membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai;
- 55) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori III;
- 56) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori III;
- 57) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 58) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 59) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 60) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori III;
- 61) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota III;

- 62) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 63) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk *Client Coordinator (CC)* Umum;
- 64) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 65) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 66) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai agent;
- 67) menyiapkan bahan kategori II kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 68) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota II;
- 69) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota II;
- 70) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota III;
- 71) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota II;
- 72) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II;
- 73) menyiapkan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 74) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana;
- 75) melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana;
- 76) menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 77) melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 78) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
- 79) melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 80) melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;

- 81) melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 82) melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 83) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori I;
- 84) melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 85) membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 86) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 87) melaksanakan penyiapan dalam rangka *Analyzing Point* kepabeanan dan cukai;
- 88) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori III;
- 89) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
- 90) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori III;
- 91) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II;
- 92) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II;
- 93) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Trainer;
- 94) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
- 95) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 96) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 97) melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- 98) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

- melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan menengah;
- 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan tinggi;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II;
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota II;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota II;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota II;
- 10) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi *Authorized*Economic Operator (AEO) sebagai anggota II;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota II;
- 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II;
- 13) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II;
- 14) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); sebagai Anggota II;
- 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 16) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II;
- 17) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II;

- 18) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II;
- 19) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II;
- 20) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;
- 21) melaksanakan program mutu kategori III;
- 22) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota IV;
- 23) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua;
- 24) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis II;
- 25) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis II;
- 26) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua;
- 27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
- 28) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori II;
- 29) melaksanakan penelitian dokumen cukai;
- 30) melaksanakan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
- 31) melaksanakan penelitian dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
- 32) melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Bayar);
- 33) melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Non-Bayar);
- 34) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 35) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan lanjutan dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
- 36) melaksanakan penyiapan bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
- 37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit investigasi;

- 38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) Program Audit;
- 39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;
- 40) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
- 41) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori II;
- 42) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 43) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 44) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 45) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori II;
- 46) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
- 47) melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 48) melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 49) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client Coordinator (CC) MITA;
- 50) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
- 51) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai *Team Leader Inbound*;
- 52) menyiapkan bahan kategori I kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 53) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota I;
- 54) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota I;

- 55) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota II;
- 56) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota I;
- 57) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota I;
- 58) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program kompleks;
- 59) melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
- 60) melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori kompleks;
- 61) melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
- 62) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
- 63) melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
- 64) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
- 65) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
- 66) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
- 67) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori II;
- 68) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori I;
- 69) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori I;
- 70) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
- 71) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
- 72) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah; dan

- 73) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
 - melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan tinggi;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang pindahan;
 - 3) melaksanakan evaluasi program mutu kategori II;
 - 4) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III;
 - 5) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas;
 - 6) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II:
 - 7) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II;
 - 8) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas;
 - melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai;
 - 10) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I;
 - 11) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori III yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
 - 12) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
 - 13) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
 - 14) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
 - 15) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
 - 16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;

- 17) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori I;
- 18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I;
- 22) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
- 23) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
- 24) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
- 25) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori I;
- 26) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional; dan
- 27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional.
- 2. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
 - melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 2) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
 - melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

- 4) melaksanakan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
- 5) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 6) melaksanakan analisis dalam rangka penetapan Hubungan Keterkaitan;
- 7) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 8) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- 9) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 10) melaksanakan analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 11) melaksanakan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 12) melaksanakan analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 13) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
- 14) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut;
- 15) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
- 16) melaksanakan analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
- 17) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 18) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

- 19) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 20) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
- 21) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) ;
- 22) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 23) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 24) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 25) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 26) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
- 27) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 28) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Laporan Periodik terkait pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan;
- 29) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
- 30) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
- 31) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I;

- 32) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I;
- 33) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota I;
- 34) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota I;
- 35) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota I;
- 36) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota I;
- 37) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I;
- 38) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I;
- 39) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Anggota I;
- 40) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I;
- 41) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I;
- 42) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I;
- 43) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I;
- 44) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I;
- 45) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I;
- 46) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai anggota I;
- 47) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I;
- 48) melaksanakan program mutu kategori II;

- 49) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I;
- 50) melaksanakan evaluasi program mutu kategori III;
- 51) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota II;
- 52) melaksanakan pengendalian rekaman mutu;
- 53) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota;
- 54) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I;
- 55) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis I;
- 56) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 57) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat sederhana;
- 58) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk audit yang berskala nasional;
- 59) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 60) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 61) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih:
- 62) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 63) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
- 64) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit investigasi;
- 65) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 66) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Sederhana;

- 67) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai verifikator;
- 68) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
- 69) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
- 70) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 71) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK;
- 72) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 73) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
- 74) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
- 75) melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 76) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 77) melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 78) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 79) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 80) melaksanakan analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 81) melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 82) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;

- 83) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 84) melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 85) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai Melalui media tatap muka sebagai *Client Coordinator* (CC) Umum;
- 86) melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor;
- 87) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai *Team Leader Email, Outbond, and Social Media* (EOS);
- 88) melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal kepabeanan dan cukai;
- 89) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Ketua Tim:
- 90) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Ketua Tim:
- 91) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota I;
- 92) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Ketua Tim;
- 93) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim;
- 94) melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 95) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
- 96) melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
- 97) melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
- 98) merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;

- 99) melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 100) melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
- 101) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II;
- 102) melakukan pengelolaan Kualitas data kepabeanan dan cukai;
- 103) melakukan pengelolaan akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 104) melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 105) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 106) melaksanakan Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
- 107) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer,
- 108) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 109) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
- 110) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
- 111) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 112)melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik;
- 113) membantu Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai; dan
- 114) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
 - melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan;

- melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan;
- 3) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 4) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
- 5) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
- 6) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 7) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 8) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan, dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 9) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 10) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 11) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 12) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 13) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
- 14) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);

- 15) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 16) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- 17) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala;
- 18) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 19) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 20) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 21) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 22) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
- 23) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
- 24) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
- 25) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
- 26) melaksanakan telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
- 27) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, atau jabatan yang setingkat;
- 28) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPPBC;
- 29) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPPBC;
- 30) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;

- 31) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
- 32) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;
- 33) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC;
- 34) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC;
- 35) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC;
- 36) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua;
- 37) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua;
- 38) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua;
- 39) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua;
- 40) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Ketua;
- 41) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Ketua;
- 42) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai ketua;
- 43) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;
- 44) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai ketua;
- 45) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua;
- 46) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua;
- 47) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan Kepabeanan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketua;

- 48) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua;
- 49) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua;
- 50) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua;
- 51) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua;
- 52) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua;
- 53) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua;
- 54) melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Anggota;
- 55) melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Anggota;
- 56) melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Anggota;
- 57) melaksanakan program mutu kategori I;
- 58) melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua;
- 59) melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Anggota;
- 60) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota I;
- 61) melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman mutu;
- 62) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
- 63) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas I;
- 64) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas I;
- 65) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah;
- 66) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;

- 67) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
- 68) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning;
- 69) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
- 70) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
- 71) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau;
- 72) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
- 73) melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Merah;
- 74) melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Hijau;
- 75) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori I yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 76) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat menengah;
- 77) melaksanakan penelitian ulang;
- 78) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk audit yang berskala nasional;
- 79) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 80) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 81) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
- 82) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 83) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus lainnya;

- 84) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit investigasi;
- 85) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 86) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Menengah;
- 87) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai evaluator;
- 88) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan;
- 89) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
- 90) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 91) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 92) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 93) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
- 94) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Supervisor;
- 95) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 96) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 97) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 98) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

- 99) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 100) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 101)melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Pusat atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 102) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 103) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di KPPBC;
- 104) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai *Client Coordinator* (CC) MITA/*Client Manager* (CM) AEO;
- 105) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
- 106) melakukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 107) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Supervisor;
- 108) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Penanggung jawab;
- 109) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori I sebagai Ketua;
- 110) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori II sebagai Pengendali;
- 111) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor;
- 112) melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai sebagai project manager;
- 113) melakukan pengelolaan Standarisasi data kepabeanan dan cukai;
- 114) melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;

- 115) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional;
- 116) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
- 117) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
- 118) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
- 119) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
- 120) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- 121) melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:
 - melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
 - 2) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
 - 3) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
 - 4) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;

- 5) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 6) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 7) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 8) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 9) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 10) melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai anggota;
- 11) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 12) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 13) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;
- 14) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 15) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 16) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 17) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;

- 18) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator*(AEO);
- 19) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 20) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
- 21) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 22) melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Ketua;
- 23) melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Ketua;
- 24) melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Ketua;
- 25) melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua;
- 26) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua;
- 27) melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
- 28) melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
- 29) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;
- 30) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri;
- 31) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, atau jabatan yang setingkat;
- 32) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat tinggi;
- 33) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali Teknis Audit untuk audit yang berskala nasional;

- 34) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 35) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 36) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
- 37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus lainnya;
- 39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit investigasi;
- 40) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA):
- 41) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Tinggi;
- 42) melaksanakan *Quality Assurance* proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Anggota;
- 43) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai eksaminator;
- 44) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penelitian dokumen keberatan;
- 45) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Keberatan;
- 46) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 47) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 48) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 49) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;

- 50) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Koordinator;
- 51) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Strategi Penanganan Perkara Hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 52) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas mediasi, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 53) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 54) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 55) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 56) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
- 57) melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 58) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Penanggung jawab;
- 59) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Pengendali;
- 60) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab;
- 61) melaksanakan penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 62) melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai;
- 63) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
- 64) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
- 65) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);

- 66) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
- 67) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- 68) melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
 - melaksanakan Quality Assurance proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Ketua;
 - melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai ketua;
 - 3) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian, atau jabatan yang setingkat;
 - melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Ketua;
 - 5) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis;
 - 6) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas Mutu Audit (PMA)untuk audit yang berskala nasional;
 - 7) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 8) melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

- 1. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Laporan Analisis;
 - 3) Berita Acara;

- 4) Laporan Perekaman;
- 5) Laporan Pengujian; dan
- 6) Laporan.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 3) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
 - 4) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/ Surat Penolakan;
 - 5) Sertifikat/ Surat Penolakan;
 - 6) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/ Surat Penolakan;
 - 7) Laporan;
 - 8) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/ Surat Penolakan;
 - 9) Laporan/Berita Acara;
 - 10) Laporan Analisis;
 - 11) Berita Acara;
 - 12) Dokumen Mutu;
 - 13) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 14) Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
 - 15) Laporan Hasil Audit;
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan;
 - 17) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 18) Memori PK/ Kontra Memori PK;
 - 19) Surat Tagihan;
 - 20) Laporan Bahan Analisis;
 - 21) Source code;
 - 22) Buku petunjuk operasional;
 - 23) Laporan atau Surat Jawaban;
 - 24) Dokumentasi;
 - 25) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 26) P-18/SP-3;
 - 27) P-21/SP-3; dan
 - 28) Laporan Penelitian.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;

- 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
- 3) Laporan;
- 4) Dokumen Mutu;
- 5) Telaahan/Kajian;
- 6) Dokumen Ekspor;
- 7) Dokumen Cukai;
- 8) Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
- 9) Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
- 10) Customs Declaration;
- 11) Laporan Analisis;
- 12) Laporan Hasil Audit (LHA);
- 13) Surat Keputusan/ Penolakan;
- 14) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
- 15) Surat Penjelasan Tertulis;
- 16) Memori PK/ Kontra Memori PK;
- 17) Laporan/Berita Acara/Surat Tagihan;
- 18) Berita Acara;
- 19) Source code;
- 20) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
- 21) P-18/SP-3;
- 22) P-21/SP-3; dan
- 23) Laporan Penelitian.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 2) Laporan;
- 3) Dokumen Mutu;
- 4) Dokumen ekspor;
- 5) Laporan Hasil Audit (LHA);
- 6) Surat Keputusan/Penolakan;
- 7) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan;
- 8) Surat Penjelasan Tertulis;
- 9) Memori PK/ Kontra Memori PK;
- 10) Dokumen rancangan;
- 11) Lembar Kerja Analisis Intelijen/ LKAI;
- 12) P-18/SP-3;
- 13) P-21/SP-3; dan
- 14) Laporan Penelitian.

- 2. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) Laporan analisis;
 - 2) Sertifikat/Surat Penolakan;
 - 3) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
 - 4) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 5) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
 - 6) Laporan/Berita Acara;
 - 7) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
 - 8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
 - 9) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - 10) Laporan Validasi;
 - 11) Laporan;
 - 12) Laporan Evaluasi;
 - 13) Dokumen Mutu;
 - 14) Laporan Hasil Uji;
 - 15) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
 - 17) Memori PK/Kontra Memori PK;
 - 18) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 19) Laporan sidang;
 - 20) Laporan/Surat;
 - 21) Replik/Duplik;
 - 22) Bukti Perkara;
 - 23) Legal Opini/Laporan;
 - 24) Kajian Hukum/Laporan;
 - 25) Laporan Hasil Analisis;
 - 26) Dokumen rancangan;
 - 27) Source code;
 - 28) Dokumen skenario pengujian;
 - 29) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 30) Laporan Penelitian;
 - 31) P-18/SP-3; dan
 - 32) P-21/SP-3.

- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
 - 1) Laporan analisis;
 - 2) Sertifikat/Surat Penolakan;
 - 3) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
 - 4) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 5) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
 - 6) Laporan/Berita Acara;
 - 7) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
 - 8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
 - 9) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - 10) Laporan Validasi;
 - 11) Laporan;
 - 12) Laporan Evaluasi;
 - 13) Dokumen Mutu;
 - 14) Laporan Hasil Uji;
 - 15) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
 - 17) Memori PK/Kontra Memori PK;
 - 18) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 19) Laporan sidang;
 - 20) Laporan/Surat;
 - 21) Replik/Duplik;
 - 22) Bukti Perkara;
 - 23) Legal Opini/Laporan;
 - 24) Kajian Hukum/Laporan;
 - 25) Laporan Hasil Analisis;
 - 26) Dokumen rancangan;
 - 27) Source code;
 - 28) Dokumen skenario pengujian;
 - 29) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 30) Laporan Penelitian;
 - 31) P-18/SP-3; dan
 - 32) P-21/SP-3.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:
 - 1) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 2) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;

- 3) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
- 4) Laporan;
- 5) Berita Acara;
- 6) Sertifikat/Surat Penolakan;
- 7) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
- 8) Program Mutu;
- 9) Laporan Evaluasi;
- 10) Dokumen Mutu;
- 11) Program Penelitian;
- 12) Naskah Akademis;
- 13) Laporan Hasil Audit (LHA);
- 14) Laporan analisis;
- 15) Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
- 16) Memori PK/ Kontra Memori PK;
- 17) Surat Penjelasan Tertulis;
- 18) Legal Opini/Laporan;
- 19) Kajian Hukum/Laporan;
- 20) Surat/Nota Dinas;
- 21) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
- 22) Laporan Penelitian;
- 23) P-18/SP-3; dan
- 24) P-21/SP-3.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
 - 1) Laporan;
 - 2) Naskah Akademis;
 - 3) Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis; dan
 - 4) Laporan Hasil Audit.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pemeriksa Bea dan Cukai lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- 2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Pemeriksa Bea dan Cukai yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Husni Fattah Prasetya, S.E., NIP. 19790220 200203 1 001, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan Angka Kredit 0,2025. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,2025 = 0.1620.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Yulian Rio Pradika, S.S.T., NIP. 19781210 200211 1 004, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan Angka Kredit 0,1967. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,1967 = 0,1967.

VII.PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

- Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- 2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
- 4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai serta uji kompetensi.
- 5. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- 6. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- 7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali huruf h;
 - b. memiliki pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - e. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- 2. Pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat dihitung secara kumulatif.
- 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Tesalonika Broery Agustin, S.S.T., M.H., NIP. 19620610 199403 1 001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sorong.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016

dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1962.

- 4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- 6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Arief Nico Firmansyah S.H., M.H., NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- Diklat fungsional bidang kepabeanan dan cukai sebesar 5 Angka Kredit.
- Pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang kepabeanan dan cukai sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Arief Nico Firmansyah S.H., M.H., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

D. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

- Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian; dan
 - c. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- 2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
- 3. Pemeriksa Bea dan Cukai yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- 4. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian.

- 5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian.
- 6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

- 1. Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Bea dan Cukai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2. SKP Pemeriksa Bea dan Cukai disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- 3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- 4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung.

5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

- 1. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 3,75 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/ Pemula;
 - b. 5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/ Terampil;
 - c. 12,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - d. 25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.
- 2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 12,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
- 3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terdiri dari:
 - a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. unsur penunjang.
- 4. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 5. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- 6. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana,

pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

- 7. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai dan pengembangan profesi.
- 8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Pemeriksa Bea dan Cukai akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

- Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
- 2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D dan Anak Lampiran

- 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - c. surat penyataan melakukan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. surat penyataan melakukan kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - e. surat penyataan melakukan kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - f. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
 - h. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik.
- 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 6. Usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diajukan oleh:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepabeanan dan Cukai kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

- Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- 7. Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

- Prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.
- 2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- 4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.
- Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- 7. Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI
 - A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
 - 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- 2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepabeanan dan cukai setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

- Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. Tim Penilai Sekretariat Direktorat bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 - c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

 untuk Angka Kredit:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

- d. Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- 2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama.
- 4. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan/atau pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Bea dan Cukai.
- 5. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- 6. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
- 7. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

- 8. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Bea dan Cukai.
- 9. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- 10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- 11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- 12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- 13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- 14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.

C. TIM TEKNIS

- Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- 2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- 3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- 4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

- 1. Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
 - a. membantu Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
 Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2. Tugas Tim Penilai Sekretariat Direktorat, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:

Kementerian Keuangan.

- a. membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

- di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
 Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 4. Tugas Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama, yaitu:
 - a. membantu Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
 Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

- 1. Kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi

Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Bea dan Cukai dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Mohamad Fadillah S.H., NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Mohammad Fadillah S.H., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April

- 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya.
- 6. Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Deny Isworo S.E., NIP. 19801016 200504 1 010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Deny Isworo S.E., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Pemeriksa Bea dan Cukai pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai.

Contoh:

Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., NIP. 19800210 200403 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN

- Kenaikan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 3. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 4. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- 5. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- 6. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- 7. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (empat belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- 8. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib mengumpulkan sebanyak 16 (enam belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 8 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. M. Anshar S.E., NIP. 19780608 200104 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, apabila yang bersangkutan akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya diwajibkan mengumpulkan 6 (enam) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 6 Angka Kredit mendukung tugas Pemeriksa Bea dan
 Cukai.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 88 Angka Kredit
 kepabeanan dan cukai
- c. Pengembangan Profesi
 Membuat karya tulis/karya ilmiah = 6 Angka Kredit
 hasil penelitian/pengkajian/survey/
 evaluasi di bidang kepabeanan dan

cukai yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 8 Angka Kredit mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 135 Angka Kredit
 kepabeanan dan cukai
- c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis/karya ilmiah = 8 Angka Kredit berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 10 Angka Kredit mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 136 Angka Kredit kepabeanan dan cukai
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 8 Angka Kredit berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 4 Angka Kredit berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (empat belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 10 Angka Kredit mendukung tugas Pemeriksa Bea dan
 Cukai.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 136 Angka Kredit kepabeanan dan cukai
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 8 Angka Kredit berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
 - 2) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 4 Angka Kredit berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan
 - 3) Membuat tulisan ilmiah popular = 2 Angka Kredit dibidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan

10. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

- 1. Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

- 1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- 2. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- 3. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- 4. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

- Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- 5. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai apabila berusia paling tinggi:
 - a. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
 - b. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa
 Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan
 Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
- 6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- 7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
- 8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Halim Nuswantoro, S.H., M.H., NIP. 19631207 199103 1 001, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1963, tanpa harus berhenti dari jabatannya.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

- 1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- 6) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 7) syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - 6) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 7) syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.
- 3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- 4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- 5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- 6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- 7. PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya.
- 8. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- 9. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- 10. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum pada Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 11. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

XIV. UJI KOMPETENSI

- 1. Uji kompetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
- Pelaksanaan Uji kompetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebelum tanggal 1 Januari 2021 menggunakan uji kompetensi yang sudah ada dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

XV. PENUTUP

- 1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
- 2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Perundang-undangan,

Haryomo Dwi Putranto

ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **TENTANG**

PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN.

		,
Menimbang	:	 a. bahwa Saudara
Mengingat	:	 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Calon Pemeriksa Bea dan Cukai dibawah ini: a. Nama :
KEDUA KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **TENTANG**

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN

		WENTER RECARDAN,
Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Mengangkat: a. Nama :
KEDUA	:	**)
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal
		epegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);

- Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR

Insta	nsi:		Ma	sa Penil	aian:		
I	KET	ERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama		:			
	2	NIP		:			
	3	Nomor Seri KARPEG		:			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT		:			
	5	Tempat dan Tanggal lahir		:			
	6	Jenis Kelamin		:			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		:			
	8	Jabatan Fungsional/TMT		:			
		Wasa Walio Calanaan	Lama	:			
	9	Masa Kerja Golongan	Baru	:			
	10	Unit Kerja		ļ :			
II	PEN	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%
	Α	Pendidikan Sekolah				100	-
	В	Perolehan Angka Kredit dari:					
		1 UNSUR UTAMA					
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis	dibidang				65%
		perpajakan serta memperoleh Surat Tano	la Tamat				!
		Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		b. Diklat Prajabatan					65%
		a. Pemeriksaan Bea dan Cukai					65%
		b. Pencegahan dan Penyidikan di bidang kepal dan cukai	beanan				65%
		c. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan	dan cukai				65%
		d. Kepatuhan internal di bidang kepabeanan d		-			65%
		e. Pengelolaan informasi di bidang kepabeanar					65%
		cukai	i dali				0070
		f. Pengembangan profesi				 	65%
		Jumlah Unsur Utama					
		2 UNSUR PENUNJANG					х
							
		Kegiatan Penunjang Pemeriksa Bea dan Cukai					X
		Jumlah Unsur Penunjang					X
	(dil	nlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama klat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditam yka kredit dari Pendidikan Sekolah	bah	х	х	x	(A+B1)
III		PAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK D MERIKSA BEA DAN CUKAI JENJANG PANGK					
ASLI	disa	mpaikan dengan hormat kepada Kepala BKN		Ditetapk Pada tar	an di	•••••	
 So Ko Po Po 	ekret epala ejaba emeri	i disampaikan kepada: aris Tim Penilai yang bersangkutan;; Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangk t yang berwenang menetapkan Angka Kredit; ksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan t lain yang dipandang perlu.	rutan;*)	Nama Le	engkap		

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KEAHLIAN

> KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **TENTANG**

PENGANGKATAN DARI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KEAHLIAN

		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	•	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: :	Mengangkat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT: d. Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian jenjang dengan angka kredit sebesar ()
KEDUA	:	**)
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal
TEMBUSAN:		

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5A PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA PEMULA/PEMULA Nomor:

INST	ANSI	:		MASA F	ENILAIA	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan		Tahun	
NO			KETERANGAN PERORANGA	AN					
1.	Nan	na		:					
2.	ΝI	P		:	<u></u>				
3.	Non	nor s	Seri Kartu Pegawai	:					
4.			dan Tanggal Lahir	<u>:</u>					
		<u> </u>			_			-	
5.	<u> </u>		elamin	<u>:</u>					-
6.	Pen	didi	kan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jab	atar	Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Mas	sa K	erja golongan lama	:					
9.	Mas	sa K	erja golongan baru	:					
10.	Uni	t Ke	rja	:					
			UNSUR YANG DINILAI						
NO						NGKA KRE			
	1		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		rim peni	
	ļ		2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
	PEN	חום	IKAN	3	7	3		 	
1			didikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	 				 	
			Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	<u> </u>					
			1. SLTA/Diploma I						
			2. Diploma III						
	В.	Pen	didikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa			_			
		Bea	dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan						
		Pela	atihan (STTPP) atau Sertifikat						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan						
			Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda			1			
			Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
			1. lamanya lebih dari 960 jam						
		İ	2. lamanya antara 641-960 jam						
			3. lamanya antara 481-640 jam	l					1
			4. lamanya antara 161-480 jam						
			5. lamanya antara 81-160 jam						
			6. lamanya antara 31-80 jam						
			7. lamanya kurang dari 30 jam			_			
	C.	Pen	didikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
II	i		KSAAN BEA DAN CUKAI						
	Α	Pen	neriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut						
			Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor tingkat kesulitan sederhana						
		2	Melaksanakan pemeriksaan :					ļ <u>.</u>	
			a barang penumpang dan awak sarana pengangkut	ļ					
		<u> </u>	b barang kiriman			_		ļ	
		3	Melaksanakan pencacahan :					_	
			a Pita Cukai	ļ	ļ		ļ		ļ
	<u> </u>		b Barang Kena Cukai				ļ	ļ	<u> </u>
	В	Pen	neriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris				ļ	ļ	ļ
l		1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program mutu kategori IV						1
1	Ī	l l	Imaca nacoborriv	I	1	ı	ı	1	1

2 Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota II

ŀ		UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT							
NO				LINGUR SUBTINGUE DAN BUTUR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI									
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI				
1				2	3	4	5	6	7	8				
		3	Melal	ksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten Analis										
		4	Melal	ksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Asisten Analis										
		5	Melal	ksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota II										
				penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, iran <i>Database</i> Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai										
		1	Melal	ksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :										
			а	Penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanan										
				Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean di tingkat wilayah										
	D			ksanakan validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai anggota II Dokumen Kepabeanan dan Cukai				_	ļ					
			Mela cuka	ksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan i di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor										
				gai Anggota II			<u> </u>							
III				N DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI an Informasi Kepabeanan dan Cukai		-	ļ							
	 ' 		_	ksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan	 	 		-		1				
	В		infori	masi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II aaan Patroli										
	В					 		ļ	-	+				
		1		ksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai : Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori III	ļ	 	 	 	 	 				
									 	 				
				Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori III				_	ļ					
				ksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler		ļ	ļ		<u> </u>	\				
	-		Mela	ksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli Kategori III ksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai ota II										
IV	DEI /			NFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI			<u> </u>		-	<u> </u>				
1 V				aan informasi di bidang kepabeanan dan cukai		-				 				
		r Cla				<u> </u>			1	+				
	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai :							ļ 	!	ļ				
				melalui media tatap muka (helpdesk)/ agen junior					 					
<u>V</u>				IN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI					ļ	<u> </u>				
				aan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai	ļ <u>.</u>	ļ		<u> </u>	ļ	Ļ				
			Mela	kukan perekaman data kepabeanan dan cukai		<u> </u>								
VI_	PEN	GEM	1BAN	GAN PROFESI		<u> </u>								
	A	Pem	buat	an karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai										
		1.	peng	buat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ kajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang blikasikan:										
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		2.	peng	buat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ kajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang t dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		3.	hasil	buat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang blikasikan:										
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
		4.	send	buat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan iri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan bi didokumentasikan di perpustakaan:										
			a.	Dalam bentuk buku										
			b.	Dalam majalah				I						

			UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		IM PENI	LAI		
			UNSUK, SUB UNSUK DAN BUTIK KEGIATAN	LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLAH		
1		5.	2 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	3	4	5	6	7	8		
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	В		uerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan unya di bidang kepabeanan dan cukai								
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan								
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				ļ				
		2.	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :								
			a. Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
			Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai								
	С	Kep	yusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pabeanan dan Cukai								
			Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai					<u> </u>			
	<u> </u>		JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VI								
VII	PEN	UN	IANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI								
ļ	Α	Pen	gajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai								
			Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan								
	В	Der	Cukai an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai		<u> </u>						
	B		Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang					 			
		1.	Kepabeanan dan Cukai sebagai:								
			a Pemrasaran /penyaji/narasumber								
			b Pembahas /moderator								
		L_	c Peserta						ļ		
1		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:					_			
			a Ketua		 	 					
	С	Ver	b Anggota anggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea					 	-		
			n Cukai								
			Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :								
			sebagai Pengurus aktif					ļ			
	D		2. sebagai Anggota aktif anggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea a Cukai								
<u> </u>) 		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai								
	Е	Per	olehan penghargaan/tanda jasa								
			Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
			1. 30 (tiga puluh) tahun					ļ			
			2. 20 (dua puluh) tahun								
		Davi	3. 10 (sepuluh) tahun					ļ			
	F	rer	olehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya								
Į			1. Diploma I						-		
			2. Diploma III		 	 	 		 		
—	1		JUMLAH UNSUR PENUNJANG		-	 	<u> </u>	†	<u> </u>		

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1		r Kegiatan jenjang jadatan di atas/di dawan ")				_		
	1	2	3	4	5	6	7	8
JUMIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						-		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNBUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNBUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENURJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENURJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				-			v	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		,						
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PERUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						_		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						<u> </u>		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						_		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						<u> </u>		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					 			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u></u>					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			 					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			ļ		ļ			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						<u> </u>		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						<u> </u>		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUK UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		WHEN ATT YOUNG THE AREA WAR TO THE AREA WAR					ļ	
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				<u> </u>		<u> </u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

VIII	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	o. dan octoratinga	
		,
		NIP.
TV	Catatan Pejabat Pengusul :	L
LA	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(inhoten)
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
Х	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		(Nama Penilai I) NIP.
		NIP.
жі	Catatan Ketua Tim Penilai :	NIP.
жі	Catatan Ketua Tim Penilai:	NIP.
жі		NIP.
жі	1	NIP.
жі	1 2	NIP.
хі	1 2 3	NIP.
XI	1 2 3	(Nama Penilai II) NIP.
хі	1 2 3	NIP.
жі	1 2 3	(Nama Penilai II) NIP.
жі	1 2 3	(Nama Penilai II) NIP. Ketua Tim Penilai,
XI	1 2 3	(Nama Penilai II) NIP.

ANAK LAMPIRAN 5B PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

a badan

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA/TERAMPIL Nomor:

INST.	ANSI	·	MASA F	ENILAIA	AN:			
					s/d Bulan		Tahun	
NO		KETERANGAN PERORANGA	N					
1.	Nan	na	:					
2.	N I	P	:					
3.	Non	nor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	npat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jen	uis Kelamin	;					
6.	Pen	didikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	├	patan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
			<u>. </u>					
8.	 	sa Kerja golongan lama	<u>. </u>					
9.			:					
10.	Uni	it Kerja	:					
		UNSUR YANG DINILAI						
	<u> </u>	ONSOR TARG DIVIDAL		A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT	
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		TIM PENI	LAI
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I		DIDIKAN						<u> </u>
	Α.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						ļ
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1. SLTA/Diploma I						1
		2. Diploma III						
	В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1. lamanya lebih dari 960 jam						
		2. lamanya antara 641-960 jam						
		3. lamanya antara 481-640 jam						
		4. lamanya antara 161-480 jam						
		5. lamanya antara 81-160 jam						
		6. lamanya antara 31-80 jam						
	L	7. lamanya kurang dari 30 jam					ļ	ļ
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						ļ
	1	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					<u> </u>	
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
II		IERIKSAAN BEA DAN CUKAI					ļ	
	A	Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut						
		1 Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan :						
	ļ	a tingkat kesulitan sederhana						
	}	b karakteristik barang kargo bandara					<u> </u>	
		2 Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor :						
	1	tingkat kesulitan menengah					ļ	ļ
		3 Melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa :		ļ				
		a Minuman Mengandung Etil Alkohol		<u> </u>				<u> </u>
	:	b Etil Alkohol			ļ		₩	.
		c Hasil Tembakau			<u> </u>		 	
	1	4 Melaksanakan pemeriksaan :	I	I	ì	I	1	1

			IMOUD OUD UNGID DAN DUMD VEGLAMAN	INIOT		NGKA KRE		URUT	I AT
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
			2	LAMA 3	BARU 4	5	6	7	30MLF
	Т	ь	sarana pengangkut laut			<u> </u>			
		С	sarana pengangkut udara						
	Ţ	Mela	aksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai					<u> </u>	
В	Pe	merik	saan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris	1 -					
	1	Mela	aksanakan penyiapan bahan dalam rangka:						
		a	pelaksanaan program mutu kategori II						
		b	pelaksanaan program mutu kategori III						
	2	Mela	aksanakan program mutu Kategori IV						
	[3	Mela	aksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V						
		Mela	aksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I						
	Ę	Mela	aksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analis						
İ	e	Mela	aksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis						
			aksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I						
			aksanakan Audit Internal sebagai Anggota II						
С	Aı	nalisis	penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,						
	1	. Mel	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :	<u> </u>					
		a	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan	i					
		b	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan						
		С	Penimbunan Berikat						
		d	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi						
		e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP	<u> </u>		ļ		ļ	
		f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat					ļ	
		g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE						
!		h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER	ļ					
		i	Penerbitan SPPJ	 				<u> </u>	-
		J	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE Pemberian Sertifikasi AEO	-	ļ			<u> </u>	
		k		 				<u> </u>	ļ
		1	Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NIK	 		 		-	-
}		n	Pemutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean di tingkat Nasional Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO	 				1	
			Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)	-	-	ļ	ļ	 	
		p	Pemberian perizinan berupa NPPBKC	 		ļ		 	
		q	pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala	 		 			
	ŀ	r	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan	 					
		s	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	 	<u> </u>	 		<u> </u>	
		t	Penetapan Tarif Cukai	1				1	i i
		u	Pengembalian Cukai/Pita Cukai					1	
		v	Pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran	1				1	
		w	Pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut						
		x	Penerimaan Laporan Pajak Rokok					L	
		у	Analisis Dokumen Cukai						
		z	Penerbitan STTJ						
		1 Mel	aksanakan validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai anggota II						
D	P	enelitia	an Dokumen Kepabeanan dan Cukai						
_		Mel.	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka:						
			perencanaan Penelitian Ulang (untuk bahan tingkat kesulitan pertama)						
	[cuk	aksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan ai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor agai Anggota I						
E	D.		naan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai		 			-	
F	_		aksanakan penyiapan bahan dalam rangka :	 					
		1	perencanaan audit kepabeanan dan cukai (untuk bahan Tingkat Kesulitan Pertama)						
		Mel.	aksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk		-				

10				UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT							
'`				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		rim peni	LAI			
					LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA			
1	—т			2	3	4	5	6	7	8			
			a	Audit Umum dengan 1 (satu) Program audit Audit Khusus keberatan dalam rangka penetapan Pejabat Bea						ļ			
			ь	dan Cukai	ļ								
			С	Audit Khusus lainnya	ļ								
	i		d	Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit /BAPA)									
- 1	Ī	3	Mem	bantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai									
		Pen Cuk		n Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan									
-	-	1	Mela	ksanakan Penyiapan bahan dalam rangka:	1								
	ŀ	H	а	penelitian dokumen keberatan Kategori III			_	<u> </u>					
			b	Evaluasi Keberatan Kategori III	<u> </u>								
		2		ksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan	 								
			Sura bida	it Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di ng kepabeanan dan cukai sebagai Anggota III									
		3	Sura	ksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan nt Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan cukai sebagai Anggota III									
	•	4	Mem	ksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan lori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang lbeanan dan cukai sebagai Anggota III									
			Eval	ksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan uasi Putusan Pengadilan dan PK sebagai Anggota III					_				
			Bida	ksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di ng Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota III									
			piuta	ksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan ang negara di bidang Kepabeanan dan Cukai									
II P	EN	CEG	AHA	N DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI		ļ							
	Α	Pen	golah	an Informasi Kepabeanan dan Cukai						<u> </u>			
		1	Mela	ksanakan penyiapan bahan dalam rangka :				1	İ	<u> </u>			
			а	pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal									
- 1			b	Analyzing Point kepabeanan dan cukai									
		2	Mela infor	uksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan masi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I									
	В	Pela	ksar	aaan Patroli	<u> </u>				ļ <u> </u>				
Γ		1	Mela	ksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai :						ļ			
			a	Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori III									
			ь	Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II									
			С	Perwira pada Kapal Patroli Kategori III									
-			d	Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II	-								
		2	-	ıksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai <i>Trainer</i>	 -		 		1	<u> </u>			
		-	-	ıksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II	 	<u> </u>	 		 				
		ا ا		iksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai	+	 		-	 	 			
H	ı	4		gota I]								
⊢	С	Pela		aan Penyidikan		<u> </u>	-		 	 			
F	Ť		Mela	ıksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak na kepabeanan dan cukai tingkat lokal					-				
		2	Mela	iksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak na kepabeanan dan cukai tingkat lokal	-								
		3	<u> </u>	uksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil	 	 	 	 	 	<u> </u>			
V F	FI			INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	1	 	 	 	 	 			
+				naan informasi di bidang kepabeanan dan cukai	 	 	 	 	<u> </u>				
		1			 	 	 	 	-	 			
				ıksanakan penyiapan bahan dalam rangka : bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk CC		}	ļ	-	 	+			
			а		-	ļ	-	 	 	 			
			b	evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di	1	 	<u> </u>	1	<u> </u>	_			
		3	C	penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai ksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan	 	ļ			ļ. —	<u> </u>			
		3		cukai sebagai agen senior			L	L					
V K	EP.	ATU	HAN	INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
\neg		Pela	ksar	aan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai									
				ıksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan pencegahan d		1							

,,, }			UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI				
				LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI		
1	ſ	_	2 Malalan alam ayan dan Cultai i	3	4	5	6	7	8		
		2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai : a Kategori I sebagai Anggota II					-			
			a Kategori I sebagai Anggota II b Kategori II sebagai Anggota II								
		3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai :						_		
	ľ		a Kategori I sebagai Anggota III								
Ì			b Kategori II sebagai Anggota II								
			Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II					ļ <u>.</u>			
VI			OLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI								
	ĺ		ksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai								
	,		Melaksanakan penyiapan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
			Melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana								
			Melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana								
		4	Menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
	ļ		Melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
			Melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I								
			Melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
			Melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
į			Melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
	ļ		Melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
			Melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori I					ļ	ļ		
			Melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori					<u> </u>	ļ		
		13	Membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai								
/II	PEN	GEN	IBANGAN PROFESI								
	Α	Pen	ibuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai								
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:			ł					
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	***							
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:								
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang								
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:	- 							
			a. Dalam bentuk buku					<u> </u>			
			b. Dalam majalah								
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								

		·	UNSUR YANG DINILAI					_		
NO					A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT		
NO		UNSUR, SUB U	NSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1			2	3	4	5	6	7	8	
	В	enerjemahan/penyaduran l ainnya di bidang kepabeana	buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan n dan cukai							
			dur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di cukai yang dipublikasikan							
		a. Dalam bentuk buk	ı yang diterbitkan dan diedarkan secara							
		b. Dalam bentuk maja	ılah ilmiah tingkat nasional							
į			lur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di cukai yang tidak dipublikasikan :							
		a. Dalam bentuk buk	1							
		b. Dalam bentuk maja	alah yang diakui oleh Instansi yang berwenan	g						
			lur peraturan di bidang kepabeanan dan cuka rat Jenderal Bea dan Cukai	ıi						
	С	Kepabeanan dan Cukai								
		Menyusun ketentuan pe	1							
			knis di bidang kepabeanan dan cukai	+	 	 			 	
			SUR UTAMA I SD VII	+	ļ			<u> </u>		
			······································		 -			 		
VIII		NJANG TUGAS PEMERIKSA	<u> </u>	-				-		
	A	engajar/pelatih di bidang K			ļ	<u> </u>		ļ		
		Cukai	perkaitan dengan bidang Kepabeanan dan					ļ		
	В		okakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai			<u> </u>	ļ	ļ		
		Mengikuti kegiatan semi Kepabeanan dan Cukai s	nar/lokakarya/konferensi di bidang sebagai:							
		a Pemrasaran / penya	aji/narasumber		ļ			ļ	<u> </u>	
		b Pembahas /modera	itor		<u> </u>					
		c Peserta			J					
		Mengikuti/berperan sert	a sebagai delegasi ilmiah sebagai:					<u> </u>		
		a Ketua								
		b Anggota								
	С	Keanggotaan dalam Organisa Ian Cukai	asi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea							
		Menjadi anggota organis dan Cukai :	asi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea							
		1. sebagai Pengurus a	ıktif	<u> </u>	<u> </u>			ļ		
		sebagai Anggota al								
	D	lan Cukai	ilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea							
		Bea dan Cukai	nilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa							
	E	Perolehan penghargaan/tano	la jasa							
		Memperoleh Penghargaa	n/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
		1. 30 (tiga puluh) tah	ın							
		2. 20 (dua puluh) tah	un							
		3. 10 (sepuluh) tahun								
	F	Perolehan gelar kesarjanaan	lainnya		1	Ì		1	1	
		Memperoleh pendidikan	yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		1. Diploma I						İ		
		2. Diploma III			<u> </u>	†				
	L		NSUR PENUNJANG	+	 	<u> </u>		 	 	

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
							-
-		-					
					ļ		
						<u> </u>	
				-			
						<u> </u>	
						ļ	
					ļ		
			h				
						<u> </u>	
				ļ			
			ļ <u> </u>				
			ļ			<u> </u>	
					<u> </u>		
		<u>L</u>	<u> </u>				
			l				
				ļ			-
							I
				 	 		
			ļ		ļ	<u> </u>	
					<u> </u>	ļ	
		<u> </u>					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
<u> </u>	John Chour Chair Day Chour Phonomic			<u> </u>			<u> </u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

IX	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
Х	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan setelusnya	
		(jabatan)
		(Justium)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
XI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(37 7 11 1 7)
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
XII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 5C
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR Nomor:

INST	ANSI	•	MASA I	PENILAI	AN:			
			Bulan .		s/d Bulan		Tahun	
NO		KETERANGAN PERORA	NGAN					
1.	Nan	na	:					
2.	N I	P	:					
3.	-	nor Seri Kartu Pegawai	:					
	├	npat dan Tanggal Lahir	<u> </u>					
4.								
5.	\vdash	is Kelamin	:					
6.	}	didikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jab	atan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Mas	sa Kerja golongan lama	:					
9.	Mas	sa Kerja golongan baru	:					
10.	Uni	t Kerja	:					
		UNSUR YANG DINIL	AI					
NO			13100		NGKA KRE	,		T AT
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	NGUSUL JUMLAH	LAMA	IM PENI BARU	JUMLAH
1		2	JAMA 3	4	5 S	6	7	8
I	PEN	DIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1. SLTA/Diploma I						
		2. Diploma III						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeri Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	ksa		:			
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	İ	1. lamanya lebih dari 960 jam						
		2. lamanya antara 641-960 jam						
ŀ	•	3. lamanya antara 481-640 jam						
		4. lamanya antara 161-480 jam						
		5. lamanya antara 81-160 jam						
		6. lamanya antara 31-80 jam						
		7. lamanya kurang dari 30 jam						ļ
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan		ļ			ļ	<u> </u>
	i	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan		ļ		ļ	ļ	<u> </u>
	<u> </u>	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II		<u> </u>	ļ		ļ	
II	L	IERIKSAAN BEA DAN CUKAI		ļ			ļ <u> </u>	-
1	Α	Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut					<u> </u>	ļ
		1 Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan :		ļ			<u> </u>	ļ
		tingkat kesulitan menengah		.				
		2 Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor :					<u> </u>	<u> </u>
		a KITE		 		ļ	 	
		b tingkat kesulitan tinggi		-		<u> </u>		
	В	Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris		<u> </u>			 	
		1 Melaksanakan program mutu Kategori III	73.7	ļ			 	
		2 Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota	1 V	ļ			 	
I	1	3 Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua			<u> </u>		<u> </u>	

4 Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis II

						NGKA KRE			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	-		NGUSUL		TIM PENI	1
						JUMLAH		BARU	
	T =	Mal	2 aksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis II	3	4	5	6	7	8_
	5				ļ				
			aksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,					 	<u> </u>
С			kiran Database Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai						
	1 01						-	<u> </u>	
			aksanakan monitoring dan evaluasi atas :		ļ <u> </u>				
			pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II					ļ	<u> </u>
		Ь	pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota II					ļ	ļ
		С	pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II						
		d	pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II						
		е	pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Anggota II						
)	f	pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Anggota II						
		-	sertifikasi AEO sebagai anggota II						
			Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota II	<u> </u>					
		_	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II					<u> </u>	
			Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II					 	<u> </u>
i			Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota II		 			 	
		K		 -		ļ		 	
		1	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan	ļ				 	
			Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II	ļ	1				
		n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II		L	ļ		ļ	1
ł	1	0	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II	<u></u>				ļ	<u> </u>
		р	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II						
		q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota II	:					
D	Per	relitia	an Dokumen Kepabeanan dan Cukai					1	
	1	Mel	aksanakan penelitian dokumen :						
l		a	ekspor kategori II						
			cukai					1	
	1	c	PIBK		ļ ··				
	1	d	PPKP		ļ <u>-</u>		l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	-	Customs Declaration (Bayar)			 			-
		f							
	_	——	Customs Declaration (Non-Bayar)					+	-
	2	Mei	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka: perencanaan Penelitian Ulang (untuk bahan tingkat kesulitan lanjutan)						
	3	cuk	aksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan ai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor agai Koordinator pada Tempat Kategori IV						
E	Per	enca	naan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai					1	
<u> </u>	1	Mel	aksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
			perencanaan audit kepabeanan dan cukai (untuk bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan)						
	2	Mel	l aksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk s:						
	\vdash	-	Audit Umum dengan 2 (dua) Program Audit	<u> </u>		 	<u> </u>	†	†
			Audit Umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih	<u> </u>			 	 	
			Audit Investigasi	-	 	<u> </u>	 	+	+
F	Do.		an Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan	 	 		 	 	+
<u> </u>	Cu	kai							
	1		aksanakan Penyiapan bahan dalam rangka:	 		-	-	+	
			penelitian dokumen keberatan Kategori II		<u> </u>		_	<u> </u>	1
	\perp	_	Evaluasi Keberatan Kategori II	ļ <u>.</u>	ļ	ļ	ļ		ļ
	2	Sur	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan at Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di ang kepabeanan dan cukai Kategori II						
	3	Sur	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan at Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan cukai Kategori II						
	4	Mer	aksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan nori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang abeanan dan cukai Kategori II						

			UNSUR YANG DINILAI						
NO					A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT	
"			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		IM PENI	
				LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLAH
1			2 Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK :	3	4	5	6	7	8
		6	Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota II						
			Melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang Kepabeanan dan Cukai						
			Melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang negara di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	G	Cuk	lisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan ai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional leriksa Bea dan Cukai						
			Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka : telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai						
III	PEN	CEG	AHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	Α	Pen	golahan Informasi Kepabeanan dan Cukai						
		1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
			pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah						
			Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua						
	В		ksanaaan Patroli			 			
		1	Melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai : a Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II					<u> </u>	
			c Perwira pada Kapal Patroli Kategori II d Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori I						-
		2	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli Kategori I						
		\vdash	Melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai			ļ			
		3	Ketua						
	С	Pela	ksanaan Penyidikan					Ī	
		1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat Wilayah						
		2	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah						
IV	PEL		NAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		-	ksanaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai						
Ì		1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
		2	bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk CC MITA Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai			1			
			Anggota II Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan						
V	KEL		dan cukai sebagai Team Leader HAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
Ě	1.55		uksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai					 	-
	·		Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Bahan kategori I						
		2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai : a Kategori I sebagai Anggota I						
1			b Kategori II sebagai Anggota I		 		 	 	
		3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai :						
			a Kategori I sebagai Anggota II b Kategori II sebagai Anggota I						
1		4	Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota I					 	
VI	PEN		OLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI		 -	+			
			uksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai		 	†	<u> </u>	 	<u> </u>
		-	Melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program Kompleks		,	-			
			Melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana						
		3	Melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori Kompleks						

			UNSUR YANG DINILAI			NOVA VDE	DIT MEN	I IDI IT	
NO			UNIQUE OUR UNIQUE DAN RUMB VEGLATAN	INCT		NGKA KRE NGUSUL		TIM PENI	Τ ΔΤ
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
			Melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana						
	}	5	Melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai Kategori II						
			Melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I				_		
VII	PEN		IBANGAN PROFESI						
-	Α	Pem	ibuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai						
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku						
	ļ		b. Dalam majalah						
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
			erjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan nya di bidang kepabeanan dan cukai						
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku						
		L	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang			ļ		-	<u> </u>
		3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	·					
	С	Kep	yusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pabeanan dan Cukai						
		1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai						
		2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						<u> </u>
			JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII	ļ				 	
VIII			IANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	ļ	
	Α	Pen	gajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai						
			Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai						
	В	Per	an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai	<u> </u>	 		†	†	1
		i .	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang						
	Ш	<u> </u>	Kepabeanan dan Cukai sebagai:	Ц	L	<u> </u>	<u> </u>		I

T				UNSUR YANG DINILAI						
٥٢						Α	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
<u> </u>				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	1	IM PENI	LAI
					LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
`+		_		2	3	4	5	6	7	8
ł	l		а	Pemrasaran /penyaji/narasumber	 					
				Pembahas /moderator						
- 1	ļ			Peserta	ļ <u></u>					
	L	2.		ngikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	-		ـــَــــا	Ketua	ļ					
L			_	Anggota	<u> </u>					
			nggo Cul	otaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea kai						
				njadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai :						
-	-		1.	sebagai Pengurus aktif						
	l		2.	sebagai Anggota aktif						
			nggo	otaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea kai						
Ī				njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Cukai						
r	E	Per	oleha	an penghargaan/tanda jasa						
Τ			Mer	nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun	i					
				10 (sepuluh) tahun						
f	F	Per	oleha	an gelar kesarjanaan lainnya	1					
			Mer	nperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	ļ		1.	Diploma I						
			2.	Diploma III						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
É							
-							
 							
-							
\vdash							
<u> </u>							
<u> </u>						-	
<u> </u>							
							_
							_
				•			
				, , <u>-</u>			
		-					
		_					
		 					
		-					
-		-					
<u> </u>		<u> </u>					
-		<u> </u>				ļ	
<u> </u>							
<u> </u>							
						<u> </u>	
<u> </u>		ļ					
<u> </u>							
<u></u>		-					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	L			l		

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

IX	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
X	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
ΧI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
l	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
i		
l		
l		(Nama Penilai II)
		NIP.
XII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
Ī	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
l		
l		
1		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 5D PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PENYELIA Nomor:

INST	ANS	I:	MASA	PENILAL	AN:			
			Bulan .		s/d Bular	1	Tahun	
NO		KETERANGAN PERORANG	AN					
1.	Na	ma	:					
2.	ΝI	P	:					
3.	Noi	mor Seri Kartu Pegawai	:				-	
4.	Ter	mpat dan Tanggal Lahir	:				_	
5.	├	nis Kelamin	:					
6.	Per	ndidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	•					
7.		batan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	.	J				
	-	The state of the s	:	<u>.</u>				
8.		sa Kerja golongan lama	:		<u> </u>			
9.		sa Kerja golongan baru	:		-			
10.	Uni	it Kerja	<u>:</u>					
		UNSUR YANG DINILAI						
_		ONSOK IANG DINIDA	Υ	Α	NGKA KRE	DIT MEN	TIPLIT	
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		TIM PENI	LAI
		,	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I	-	NDIDIKAN		ļ				
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	ļ				<u> </u>	
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	ļ				 	
		SLTA/Diploma I Diploma III					-	
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa	 	-	<u> </u>		 	-
		Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1. lamanya lebih dari 960 jam						
		2. lamanya antara 641-960 jam						
		3. lamanya antara 481-640 jam						
		4. lamanya antara 161-480 jam						
		5. lamanya antara 81-160 jam						
		6. lamanya antara 31-80 jam						
		7. lamanya kurang dari 30 jam						
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	DEA	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II MERIKSAAN BEA DAN CUKAI	-					
II						_		
	Α	Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut	 					
		Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan : a tingkat kesulitan tinggi	 				<u> </u>	
		b karakteristik barang pindahan	 			-	<u> </u>	
	В	Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris	 	<u> </u>			\vdash	
	_	Melaksanakan evaluasi program mutu kategori II	 					
		Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III	 			-		
		3 Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas	 	-				
		4 Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II	+-					
		5 Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II	 				 	

6 Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas

NO 1					ANGKA KREDIT MENURUT						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI		
					BARU		LAMA	BARU	JUMLA		
			2	3	4	5	6	7	8		
	С		lelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai								
			Melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I	<u> </u>				<u> </u>			
		2	Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator pada Tempat Kategori III								
	D	Per	l encanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk jenis audit sederhana yang meliputi:								
			a audit umum dengan 1 (satu) program audit								
			b audit khusus keberatan dalam rangka penetapan Pejabat Bea dan						1		
			Cukai								
			c audit khusus lainnya d audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara		-			-	 		
			Penghentian Audit/BAPA)		i						
	E	Pen Cul	nelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan kai								
		1	Melaksanakan Penyiapan bahan dalam rangka:								
			a penelitian dokumen keberatan Kategori I								
			b Evaluasi Keberatan Kategori I					ļ			
	į	2	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I								
		3	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I								
	!	4	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I								
		5	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I								
	F	Ana	ı alisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan								
			Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :								
			penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai								
III			GAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						ļ		
	_A	Pen	ngolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai	-					ļ		
			Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka : pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional	 					 		
	<u> </u>	Dal	aksanaaan Patroli	ļ		<u></u>		 	1		
	- <u>-</u>		Melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai :	 	-						
		1	a Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I	<u> </u>				 			
			b Perwira pada Kapal Patroli Kategori I						l		
	c	Pel	aksanaan Penyidikan	†	 				<u> </u>		
		1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional								
		2	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional								
V	PEN		OLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI								
		Pel	aksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai	-	ļ	<u> </u>	<u> </u>				
		<u> </u>	Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I								
	↓		MBANGAN PROFESI		ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ	-		
	A		nbuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai					<u> </u>	<u> </u>		
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:								
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		2	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/					-			
		2.	pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:								

╮├				A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT	
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		rim peni	LAI
					JUMLAH		BARU	JUMLAI
+		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	3	4	5	6	7	8
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		Dalam bentuk buku Dalam majalah	ļ					
		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
		erjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan nya di bidang kepabeanan dan cukai						
	1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2.	Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku					ļ	
	_	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					1	ļ
		Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cuka yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	Ke	yusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang abeanan dan Cukai						
		Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai	ļ				<u> </u>	
	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						
_		JUMLAH UNSUR UTAMA I SD V	ļ					<u> </u>
_		ANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	ļ					-
-	A Per	gajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan						
⊢	B De	Cukai an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai	 					
ŀ		Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:						
		a Pemrasaran /penyaji/narasumber						
		b Pembahas /moderator						
		c Peserta	ļ					ļ
	2.		<u> </u>					
		a Ketua	<u> </u>				ļ	
-		b Anggota nggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai						
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
		sebagai Pengurus aktif						
		sebagai Anggota aktif	 					<u> </u>
		nggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai						
ļ		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						

				UNSUR YANG DINILAI						
NO					1	Α	NGKA KREI	DIT MEN		
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	,	LAI	
							JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	- 6	7	8
	E	Pero	leha	an penghargaan/tanda jasa						
1			Mer	nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
1			1.	30 (tiga puluh) tahun						
		i [2.	20 (dua puluh) tahun						
		[3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Pero	leha	an gelar kesarjanaan lainnya						
:			Mer	nperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
			1.	Diploma I						
			2.	Diploma III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG				1					

1	2	3	4	5	6	7	8
\dashv							
			-				
		_					
			-1-7-				
-							
		<u> </u>					
_							
		<u> </u>					
							-
							
					ļ 		
						<u></u>	
		ļ				l	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

VII	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
VIII	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
l		
		(nome neighbor nongueul)
		(nama pejabat pengusul) NIP.
		NIF.
IX	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		,
		(Nama Penilai I)
l		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
 	Catatan Vatura Tilm Daniisi .	L
X	Catatan Ketua Tim Penilai: 1	Γ
	2	
	3	
l	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
l		netua imii emat,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 6A PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PERTAMA/AHLI PERTAMA Nomor:

INST	ANSI	1	MASA PENILAIAN :							
			Bulan .		s/d Bulan		Tahun			
NO		KETERANGAN PERORANGA	AN							
1.	Nar	na	:							
2.	ΝI	Р	:							
3.	Non	nor Seri Kartu Pegawai	:							
4.	-	apat dan Tanggal Lahir	;							
5.	_	is Kelamin	:							
6.		didikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.		atan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	.							
	<u> </u>		<u>:</u>		···					
8.										
9.	-	sa Kerja golongan baru	<u>:</u>							
10.	Uni	t Kerja	<u>:</u>							
		UNSUR YANG DINILAI								
l			1	A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT			
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL	1	IM PENI	LAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH		BARU	JUMLAH		
1		2	3	4	5	6	7	8		
I		DIDIKAN								
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	ļ							
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
		1. Sarjana (S1)								
		2. Magister (S2)						-		
ĺ	-	3. Doktor (S3) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa	<u> </u>					-		
	Б.	Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat								
		1. lamanya lebih dari 960 jam								
		2. lamanya antara 641-960 jam								
		3. lamanya antara 481-640 jam								
		4. lamanya antara 161-480 jam								
l	ļ	5. lamanya antara 81-160 jam								
		6. lamanya antara 31-80 jam								
1		7. lamanya kurang dari 30 jam								
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			_					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III								
II	⊢.	ERIKSAAN BEA DAN CUKAI								
	A	Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai								
		1 Melaksanakan analisis dalam rangka :								
		a Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan								
		b Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan								
		c Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat								
		d Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi								

						NGKA KRE			7 47
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		I'M PENI	
ļ			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUML/
+	1	е	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP		7		_ <u> </u>		
		f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
		g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE		-				
		h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER						
	1	i	Penerbitan SPPJ			-			
		l i	Penerbitan STTJ					-	<u> </u>
		_	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE	 				<u> </u>	<u> </u>
		<u> </u>	Pemberian Sertifikasi AEO			ļ	<u> </u>		
		_	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK				ļ — —		<u> </u>
		n	Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean						<u> </u>
		0	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO			-			-
]		p	Penetapan Hubungan Keterkaitan						
		q	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)		<u> </u>				-
		r	Pemberian perizinan berupa NPPBKC						
		s	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan						<u> </u>
		t	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	_					
		u u	Penetapan Tarif Cukai						
		v	pengembalian Cukai/Pita Cukai	-				ļ	
		w	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran						
		" x	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut			 			
		y	Penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok	 	<u> </u>				
		$\frac{J}{z}$	Penelitian Dokumen Cukai			<u> </u>		 	
		aa						-	
	2		laksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang					 	
	-		pabeanan dan cukai						
	3	Ме	laksanakan monitoring dan evaluasi terkait :			·			
1		a			-				
		b	Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota I						1
1		c	Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I						
		d	Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I						
		e	Fasilitas BMDTP sebagai Anggota I					Ì	
		f	Fasilitas KITE sebagai Anggota I						1
		g	Sertifikasi AEO sebagai anggota I						
		h	Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota I						
		i	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I						
		j	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I						
İ		k	Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota I						
	1	1	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan sebagai Anggota I						
		m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I						
		n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I						
		0	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I						
		р	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I						
		q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I	 	—			1	
	4	+	laksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai Anggota I			 		1	
	Pen		ksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris	 		 	<u> </u>	 	
В		,	laksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I		<u> </u>	 		1	<u> </u>
В	1	Me	laksanakan program mutu Anggota II	<u> </u>	 	<u> </u>		1	
В	1 2	+	iaksanakan program mutu Anggota n	+	 		 	İ	1
В	-	Ме			1	1	1	+	1
В	2	Me Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I						
В	2	Me Me Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III						†
В	2 3 4 5	Me Me Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai :						
В	2 3 4 5	Me Me Me Me Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai : laksanakan pengendalian rekaman mutu laksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai						
В	2 3 4 5 6 7	Me Me Me Me Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai : laksanakan pengendalian rekaman mutu laksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai pagai Anggota						
В	2 3 4 5 6 7	Me Me Me Me Me seb	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai : laksanakan pengendalian rekaman mutu laksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai bagai Anggota laksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I						
	2 3 4 5 6 7 8 9	Me Me Me Me Me set Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai : laksanakan pengendalian rekaman mutu laksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai bagai Anggota laksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I laksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis I						
С	2 3 4 5 6 7 8 9	Me Me Me Me Me seb Me	laksanakan Audit Internal sebagai Anggota I laksanakan evaluasi program mutu kategori III laksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai : laksanakan pengendalian rekaman mutu laksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai bagai Anggota laksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I						

	UNSUR YANG DINILAI							ANGKA KREDIT MENURUT						
NO				ANGLER OVER THICKER DAY BUMB VERTARIAN	INIOT				URUT IIM PENI	TAT				
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		NGUSUL JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1				2	LAMA 3	BARU 4	5	6	7	8				
		2	di te	aksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai empat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai rdinator pada Tempat Kategori II										
	D	Per	enca	naan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai										
		1		aksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan cukai kat sederhana										
		2		aksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor uk jenis :										
			а	Audit Umum dengan 3 Program Audit atau lebih										
			-	Audit Umum dengan 2 Program Audit										
				Audit Umum dengan 1 Program audit										
				Audit Investigasi										
			e	Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai										
·			f	Audit Khusus lainnya										
			g	Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)										
		3	Mela Aud	aksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai										
1		<u></u>		nbantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai					-	}				
				aksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai			 	 						
				fikator										
	Е	Pen Cul		an Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan										
				aksanakan analisis dalam rangka :										
		Ė	a	penelitian dokumen keberatan Kategori I					1					
			<u> </u>	penelitian dokumen keberatan Kategori II	 -					· · ·				
				Evaluasi Keberatan										
			d	penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas				<u> </u>						
				perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I										
			е	penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II										
			f	penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK										
			g	penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai										
ļ			h	Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK										
			i	Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
			j	penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
			k	penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
			1	penyusunan Kesimpulan Perkara atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
		!	m	penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
			n	penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai										
		2		aksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di ang Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota I										
		3		aksanakan kegiatan bantuan hukum atas perkara hukum di Bidang abeanan dan Cukai pada Kanwil/KPU Bea dan Cukai										
III				IN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI han Informasi Kepabeanan dan Cukai										
		Ļ	Mel	aksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada										
		<u>_</u>	<u> </u>	kat Lokal	 	-	 		<u> </u>	 				
	В		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	aksanakan <i>Analyzing Point</i> kepabeanan dan cukai naaan Patroli		-	<u> </u>	 	 					
1	屵	1. 61		aksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer		_			<u> </u>	<u> </u>				
1	<u> </u>	Pe1		naan Penyidikan	 		+	1	<u> </u>	 				
			Mel	aksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada kat Lokal										
		2	den	aksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai gan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau ghentian penyidikan (SP-3) tingkat Lokal										

			UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			ANNOLD OVER ANNOLD DAN BUMB ABOLAMAN	INIOT		NGKA KREI			T A T			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH	LAMA	TIM PENI BARU	JUMLAH			
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	7	30MLAH			
			Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Lokal									
		4	Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan Cukai									
			Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik									
IV	PELA	AYAI	NAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
		Pela	ksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai									
		1	Melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai									
			Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator Umum									
			Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor									
			Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai <i>Team Leader</i> EOS									
V			HAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI		<u> </u>							
			ksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai Melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai									
!		2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai :									
			a Kategori I sebagai Ketua Tim						· 			
		_	b Kategori II sebagai Ketua Tim									
		3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai:					-				
			a Kategori I sebagai Anggota I		-			<u> </u>				
			b Kategori II sebagai Ketua Tim									
VI	4 Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI				-			<u> </u>				
			ksanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai		<u> </u>							
			Melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai									
		2	Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II									
			Melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks									
			Melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks				_					
			Merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai									
			Melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai									
			Melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II									
		_	Melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II		<u> </u>	_						
		9	Melakukan pengelolaan :			ļ						
			a Kualitas data kepabeanan dan cukai			<u> </u>		 	ļ			
		10	b Akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai Melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II									
<u> </u>								 	-			
VII			IBANGAN PROFESI					 	ļ			
	A		buatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai		-	 		1				
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:									
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan									

			UNSUR YANG DINILAI						
NO						NGKA KRE	,		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PENI	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang						
			bersangkutan Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan					ļ. ————	
		4.	sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku	ļ					ļ
			b. Dalam majalah				<u> </u>		
			Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	В		erjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan nya di bidang kepabeanan dan cukai						
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
			Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	С	Kep	yusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pabeanan dan Cukai						
1			Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai						
<u> </u>	l	^{2.}	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						-
· · · · · ·	DEST	7 137	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII	ļ —					
VIII			ANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI gajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai		ļ			 	
		ren	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai						
	В	Per	an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai						
			Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:						
		-	a Pemrasaran /penyaji/narasumber	<u> </u>					
			b Pembahas /moderator					<u> </u>	
			c Peserta						
		2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
			a Ketua						
Ì	L_		b Anggota						ļ
	С	Kea dan	Inggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea I Cukai						
			Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
			1. sebagai Pengurus aktif		ļ			ļ	
	<u> </u>	<u> </u>	2. sebagai Anggota aktif		<u> </u>		<u> </u>	l	<u> </u>

				UNSUR YANG DINILAI						
						Α	NGKA KRE	DIT MEN	URUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			7	LAI	
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
	D	Keai dan	00	otaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea kai						
				njadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Cukai						
	E	E Perolehan penghargaan/tanda jasa								
			Mer	nperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
			1.	30 (tiga puluh) tahun						
			2.	20 (dua puluh) tahun						
ì		l	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perc	leha	an gelar kesarjanaan lainnya						
			Mer	nperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		[1.	Sarjana (S1)			_			
			2.	Magister (S2)						
			3.	Doktor (S3)						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG				_		

	Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan ')						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u> </u>				
		<u> </u>					
							-
					'		
		_					
		<u>†</u>					
			<u> </u>			1	
				<u> </u>			
•							
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						ļ	
		ŀ					
				<u>. </u>			
				<u> </u>			<u>L</u>
		 	 				İ
			<u> </u>				
							<u> </u>
						<u></u>	<u> </u>
		-	-	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
			<u> </u>				ļ
			 	<u> </u>			
		ļ				<u> </u>	 -
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
	The state of the s		<u> </u>	<u>l</u>	l	l	L

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

IX	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
х	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(manual) (1954) (manual) (1954)
ľ		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
XI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
XII	Catatan Ketua Tim Penilai :	-
\vdash	1	
	2	
	3	
[4. dan seterusnya	
1		Ketua Tim Penilai,
		,
		(Nama)
1		NIP.

ANAK LAMPIRAN 6B PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI MUDA/AHLI MUDA Nomor:

INST	ANSI	:	MASA F	PENILAIA	AN:			
			Bulan .	<u>.</u>	s/d Bulan		Tahun	
NO		KETERANGAN PERORANGA	ΛN					
1.	Nan	na	:					
2.	ΝI	P	:					
3.		nor Seri Kartu Pegawai	:					
-	-	npat dan Tanggal Lahir	:					P
4.	 							
5.	-	is Kelamin	:					
6.	Pen	didikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			_		
7.	Jab	atan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Mas	sa Kerja golongan lama	:					
9.	Mas	sa Kerja golongan baru	:					
10.	Uni	t Kerja	:				,	
		UNSUR YANG DINILAI						
NO					NGKA KRE			
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PENII	
1	_	2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
Ī	PEN	DIDIKAN		7				
Ė		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					 	
l	<u> </u>	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar		i		,		
		1. Sarjana (S1)						
l		2. Magister (S2)						
		3. Doktor (\$3)						
ŀ	В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa						
		Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan						[
		Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan						
		Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				ļ	1	
				-			 	
ł		1. lamanya lebih dari 960 jam		-			<u> </u>	-
İ		2. lamanya antara 641-960 jam			<u> </u>		 	-
l		3. lamanya antara 481-640 jam					 	ļ
i		4. lamanya antara 161-480 jam			<u> </u>		 	
		5. lamanya antara 81-160 jam		-			 	-
]		6. lamanya antara 31-80 jam 7. lamanya kurang dari 30 jam		<u> </u>				
1		Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan					 	
ł	 •	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					 	
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					 	<u> </u>
II	PEM	IERIKSAAN BEA DAN CUKAI			<u> </u>	<u> </u>	 	
<u> </u>		Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,					 	
	''	Pemutakiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan				:	!	
		dan Cukai						
		1 Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka :		ļ			<u> </u>	
		a Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan						
		b Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU						
		Kepabeanan					ļ <u> </u>	<u> </u>
		c Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
		d Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi						

-			UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
Ì				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA		
上			2	3	4	5	6	7	8		
		е	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP					ļ	<u> </u>		
		f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat								
		g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE								
		h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER		-						
		i	Penerbitan SPPJ								
	-	l i	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE		<u> </u>			<u> </u>			
		k	Pemberian Sertifikasi AEO						 		
		1	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK					-			
		m	Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean					<u> </u>			
		n	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO					<u> </u>	 		
	1	ii	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)						 		
		p	pemberian perizinan berupa NPPBKC					1	 		
1		q	pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala					 	 		
1		r	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai		<u> </u>			_	 		
		s	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai	-					 		
		*	Penetapan Tarif Cukai					-			
		<u> </u>	pengembalian Cukai/Pita Cukai					 	-		
		<u>u</u>	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran				-	 			
		V	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai		 				 		
		w	penelitian Laporan penerimaan Pajak Rokok		 	 -			<u> </u>		
1		Х	Penelitian Dokumen Cukai		<u> </u>			 	 		
	-	y Mol	aksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :		 		ļ	 	 		
	2	_	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU					 	 		
			Kepabeanan di KPPBC					<u> </u>	<u> </u>		
			Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPPBC						<u> </u>		
			Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC								
		d	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC								
1		е	Penerbitan STTJ								
		f	penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC								
		g	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC								
		h	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC				_				
	3	Mel	aksanakan monitoring dan evaluasi terkait :								
		а	Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua								
ł		b	Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua					ļ	<u> </u>		
		С	Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua					ļ	ļ		
		d	Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua						ļ		
		-	Fasilitas BMDTP sebagai Ketua			<u></u>		<u> </u>	ļ		
		f	Fasilitas KITE sebagai Ketua			<u></u>		 			
		g	Sertifikasi AEO sebagai ketua					ļ	1		
		h	Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai ketua					ļ	1		
		i	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua				_		ļ		
		j	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua						ļ		
		k	Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NPPBKC sebagai Ketua								
1		1	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan sebagai Ketua						_		
		m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua						<u> </u>		
		n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua					1			
		0	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua								
		р	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua								
	-	q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua								
	4	Mel	aksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai Ketua								
F	3 Per	1	saan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris		<u> </u>			1			
	1	1	aksanakan penyusunan program mutu :			· · · ·					
		+	kategori I sebagai Anggota					1			
		b	kategori II sebagai Anggota			 	<u> </u>		1		
1	- 1	_	kategori III sebagai Anggota		 	 		 	1		

UNSUR YANG DINILAI										
		VINOVID OVID UNOVID DAN DUMID VIDOLATIAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH LAMA		BARU	JUMLA		
		2	3	4	5	6	7	8		
	2	Melaksanakan program mutu kategori I								
	3	Melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua								
		Melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Anggota								
		Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota I								
1	6	Melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman mutu								
	7	Melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua								
	8	Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas I				ļ				
		Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas I				<u> </u>				
		elitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai								
\vdash	1	Melaksanakan penelitian dokumen impor pada :								
		a Jalur Merah								
		b Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan						_		
		c Jalur Merah dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL)								
		d Jalur Kuning								
		e Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan								
		f Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL)								
		g Jalur Hijau h Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan								
	2	L Melaksanakan penelitian dokumen Fasilitas Kepabeanan :	 	<u> </u>						
	 -	a Jalur Merah								
		b Jalur Hijau								
	3	Melaksanakan analisis dalam rangka perencanaan penelitian ulang								
		tingkat Menengah								
		Melaksanakan penelitian ulang								
	5	Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator pada Tempat Kategori I		l :						
	Per	encanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai					-			
	1	Melaksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan cukai Tingkat Menengah								
	2	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali Teknis Audit untuk jenis :								
		a Audit Umum dengan 3 Program Audit atau lebih								
		b Audit Umum dengan 2 Program Audit			ļ			ļ		
		c Audit Umum dengan 1 Program audit						ļ		
		d Audit Investigasi			-		ļ			
		e Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai								
		f Audit Khusus lainnya				ļ	ļ .			
		Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)								
	3	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai Ketua Auditor								
	4	Melaksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai								
F	Per Cu	evaluator elitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan rai								
\vdash	-	Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka :	-				-			
		a penelitian dokumen keberatan	<u> </u>	<u> </u>			İ			
		b Evaluasi Keberatan								
		c penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai		:						
		d penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai								
į	- 1		1	1	1	I	1	ŀ		
		e penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai f Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK								

NO				UNSUR YANG DINILAI	INIOT		NGKA KRE		URUT	ΙΔΙ
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	LAMA		JUMLAH		BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
			g	Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			h	penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			i	penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			j	penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			k	penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			1	penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			Bid	aksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di ang Kepabeanan dan Cukai sebagai Supervisor			:			
			Bid	aksanakan kegiatan bantuan hukum atas perkara hukum di ang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC						
	F	Cul	kai s	dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan erta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional		,,,,,,				
		1	cuk							
		2		aksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Cukai sebagai <i>assessor</i> untuk: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori						
			<u> </u>	keterampilan, Ahli Pertama, atau jabatan yang setingkat						
III				AN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	Α		Mel	han Informasi Kepabeanan dan Cukai aksanakan penyusunan rekomendasi model/kriteria analisis golahan informasi tingkat nasional						
		2	Mel	aksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada kat Wilayah						
	В	Pela	aksa	naan Penyidikan						
		1	Mel	aksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada			-			
			<u> </u>	kat Wilayah						ļ
		2	san	aksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai npai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau ghentian penyidikan (SP-3) tingkat Wilayah					:	
		3	sete ber	aksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai elah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan kas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) gkat Wilayah						
		4		aksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang abeanan dan Cukai						
		5		aksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan cukai sebagai penyidik						
IV	PEL	AYA	NAN	INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		Pel	aksa	naan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai						ļ
		1	keg	aksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi jatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang abeanan dan cukai						
		2	keg	aksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi iatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang abeanan dan cukai pada KPPBC						
		3	kep	aksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan atuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka agai Client Coordinator MITA / CM AEO						
		4	1	aksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai gota						
V	KEP			I INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
				naan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai						_
			Inte	akukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan ernal Kepabeanan dan Cukai						
		2	-	aksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai :		<u> </u>				-
			a b	Kategori I sebagai Supervisor Kategori II sebagai Penanggung jawab			-		-	-
		3	Mel	aksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal						

NO						NGKA KRE			· · ·
i			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		I DADU	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAI 8
1			a Kategori I sebagai Ketua		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
			b Kategori II sebagai Pengendali						
			Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor						<u> </u>
VI	PEN	GEL	LAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
			sanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai						
		1	Melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan jukai sebagai project manager						
		2	Melakukan pengelolaan :						
			Standarisasi data kepabeanan dan cukai	<u> </u>				-	
		3	Melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanar						
			lan cukai						
VII			BANGAN PROFESI buatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	-				-	<u> </u>
		Ь	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/	 			_		
		1.	pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang bipublikasikan:						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		_				
			 Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 	ļ					
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ bengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang idak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			 Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 						
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah nasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang lipublikasikan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					_	
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasika etapi didokumentasikan di perpustakaan:	n					
			a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam majalah						
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yan Iisebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	s					
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmia lalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan ekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	n					
	В		rjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan ya di bidang kepabeanan dan cukai						
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di pidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
	1		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional			<u> </u>			
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya d bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku						
		L	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenan	<u> </u>					
		3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cuk vang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	ui					
	С		usunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang beanan dan Cukai						
			Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai						
			Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	1					
			JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII						
VIII	PEN	IUNJ	NG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	1					
			ajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai	 	 	1	†	İ	†

		UNSUR YANG DINILAI	r		NOVA VDEN	DIM MEN	LIDIA		
			12105		NGKA KREI NGUSUL	TIM PENILAI			
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							
<u> </u>			LAMA		JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLA 8	
┼	Т	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan	3	4	3	- 6			
		Cukai							
В	Per	an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai							
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:							
		a Pemrasaran /penyaji/narasumber							
		b Pembahas /moderator							
	ļ	c Peserta							
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
		a Ketua							
		b Anggota							
С	Kea dar	anggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea n Cukai							
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :							
		sebagai Pengurus aktif							
	ļ	2. sebagai Anggota aktif						ļ	
D		anggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea n Cukai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai							
E	Per	olehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						<u> </u>	
		1. 30 (tiga puluh) tahun							
		2. 20 (dua puluh) tahun							
		3. 10 (sepuluh) tahun							
F	Per	olehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		1. Sarjana (S1)							
		2. Magister (S2)							
		3. Doktor (S3)							
-		JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

1	2	3	4	5	6	7	8
						<u> </u>	
						<u> </u>	
						<u> </u>	<u> </u>
						····-	-
					ļ		
					<u> </u>		
					ļ	ļ	
						ļ	
						 	
			<u> </u>				
	WILL AN ANNAND WEAT A DAY TO THE TOTAL TOT				<u> </u>		
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

IX	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NID
		NIP.
х	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	,
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
XI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(N- D 3-1 II)
		(Nama Penilai II)
		NIP.
YII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
-241	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		,
		(Nama)
		NIP.

ANAK LAMPIRAN 6C
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI MADYA/AHLI MADYA Nomor:

MASA PENILAIAN: INSTANSI:.... Bulan s/d Bulan..... Tahun..... KETERANGAN PERORANGAN NO 1. Nama NIP : 2. : 3. Nomor Seri Kartu Pegawai 4. Tempat dan Tanggal Lahir 5. Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 6. Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT 7. : Masa Kerja golongan lama 8. 9. Masa Kerja golongan baru 10. Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH BARU JUMLAH LAMA 4 PENDIDIKAN I A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana (S1) 2. Magister (S2) 3. Doktor (S3) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat 1. lamanya lebih dari 960 jam 2. lamanya antara 641-960 jam 3. lamanya antara 481-640 jam 4. lamanya antara 161-480 jam 5. lamanya antara 81-160 jam 6. lamanya antara 31-80 jam 7. lamanya kurang dari 30 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI II Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka : Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas

Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

-			UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
1			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGKA KREI		TIM PEN	I.AI		
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIK KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA		
			2	3	4	5	6	7	8		
		e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat								
		f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat								
		g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat								
		h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat								
		i	Penerbitan SPPJ								
		j	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE						ļ		
	1	k	penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)						<u> </u>		
		1	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan di Kanwil dan Pusat					ļ	 		
		m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai						 		
		n	Penetapan Tarif Cukai					 	<u> </u>		
		0	pengembalian Cukai/Pita Cukai						 		
		p	Pemberian Sertifikasi AEO								
		-	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK					-			
		<u> </u>	Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean	-		<u> </u>		 	 		
		_	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO		ļ				<u> </u>		
	<u> </u>	t Mail	penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok		ļ	ļ. — —		 	.		
		per	aksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama dagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Anggota								
E	Pe	merik	saan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris								
	1	+-	aksanakan penyusunan program mutu :								
			kategori I sebagai Ketua								
		-	kategori II sebagai Ketua						ļ		
		С	kategori III sebagai Ketua		ļ			ļ	ļ		
	2		aksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua					<u> </u>			
	3	_	aksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua						_		
	4	kep	aksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang abeanan dan cukai								
	5	kep	aksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang pabeanan dan cukai								
	Pe		an Dokumen Kepabeanan dan Cukai					ļ			
		ting	aksanakan analisis dalam rangka perencanaan penelitian ulang gkat Tinggi								
	Pe	renca	maan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai								
	1		aksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan ai Tingkat Tinggi								
	2		aksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas Mutu dit untuk jenis :								
	\vdash		Audit Umum dengan 3 Program Audit atau lebih								
			Audit Umum dengan 2 Program Audit								
		С	Audit Umum dengan 1 Program audit					ļ			
		d	Audit Investigasi					-	ļ		
		е	Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai								
		-	Audit Khusus lainnya		 		 	 	 		
			Audit vang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)								
	3		laksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai agendali Teknis Audit				ł				
	4	Mel	laksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai aminator					-			
	5	Mel	laksanakan <i>Quality Assurance</i> proses perencanaan, pelaksanaan, n evaluasi audit Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota	-					1		
F		neliti	an Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan								
L		ıkai Mel	laksanakan penyusunan rekomendasi atas hasil analisis dalam			-			 		
	_		gka : penelitian dokumen keberatan								
		b b	Evaluasi Keberatan	<u> </u>	 	 	-	†	1		
		c	penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas	l — —	 			†			
		d	penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara		_		<u> </u>	<u> </u>	1		
- 1		1	hukum di bidang kepabeanan dan cukai			1		1	1		

ио				UNSUR YANG DINILAI			NGKA KREI			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		IM PENI	
7				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAI 8
			е	penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-		,,,,,,	
			f	Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK						
			g	Strategi Penanganan Perkara Hukum di Bidang Kepabeanan dan						
				Cukai						
1			h	Mediasi, Gugatan/Jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
ľ			i	penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
			j	penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
		2		aksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di ang Kepabeanan dan Cukai sebagai Koordinator						
	F	Cuk	ai s	dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan erta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional sa Bea dan Cukai						
		1		aksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka umusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai :						
				dalam Bentuk Tim sebagai Anggota						
		2		Secara mandiri aksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa						
				dan Cukai sebagai assessor untuk: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori						
				keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda atau jabatan yang						
III I	PEN	CEG	AHA	N DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						1
	Α	Pen	gola	han Informasi Kepabeanan dan Cukai	-					
		1		aksanakan penyusunan rekomendasi tema targetting analisis abeanan dan cukai						
		2		aksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada kat Nasional						
	В									
		1		aksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada kat Nasional						
į		2	sam	aksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai pai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau ghentian penyidikan (SP-3) tingkat Nasional						
		3	sete berl	aksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai elah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan kas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) ekat Nasional						
		4		aksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang abeanan dan Cukai		-				
			dan	aksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan cukai sebagai penyidik					i	
IV :	PEL			INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI			-			
			Mel keg	naan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai aksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi iatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang abeanan dan cukai pada KPU, Kanwil, dan Kantor Pusat DJBC						
		2		aksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai						
V :	KEP	ATU	HAN	INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
				naan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai						
	ļ	1	pen	akukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan cegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai						
		2	seb	aksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai Kategori I agai Penanggung jawab						
		3		aksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal abeanan dan Cukai Kategori I sebagai Pengendali						
177	DD:-	<u> </u>		aksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab						
VI I	PEN			AN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI naan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai						ļ

	_		UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		NGUSUL		IM PENI	LAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1			Penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai	3	4	5	6	7	8			
VII	PEN	IGEN	MBANGAN PROFESI									
	A	Pen	nbuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai									
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:									
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan									
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:									
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		!	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan									
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:									
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan									
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:									
			a. Dalam bentuk buku	-								
		<u>_</u>	b. Dalam majalah Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang									
			disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan									
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)									
	В		erjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan nya di bidang kepabeanan dan cukai									
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan									
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
		ļ	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional									
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :									
	ŀ		a. Dalam bentuk buku									
		<u>_</u>	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					-				
			Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai									
	C	Kep	yusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pabeanan dan Cukai									
			Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai					ļ				
<u> </u>	<u> </u>	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai									
<u> </u>			JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII			ļ						
VIII		_	IANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI									
1	Α	Pen	gajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai		<u> </u>	ļ			 			
			Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai		<u> </u>	<u>L</u> _		<u> </u>				
	В	Per	an serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai									
		1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:									
1			a Pemrasaran /penyaji/narasumber									
1			b Pembahas /moderator									
1	1	1	c Peserta									

	UNSUR YANG DINILAI											
NO				A	NGKA KRE	DIT MEN	URUT					
110		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
	l		LAMA	BARU	JUMLAH		BARU	JUMLAH				
1		2	3	4	5	6	7	8				
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:										
		a Ketua										
	L	b Anggota					ļ					
	С	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :										
İ		sebagai Pengurus aktif										
		2. sebagai Anggota aktif										
	D	D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bedan Cukai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
	Е	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
l		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
	l	1. 30 (tiga puluh) tahun										
		2. 20 (dua puluh) tahun										
1		3. 10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya				-						
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya										
		1. Sarjana (S1)										
		2. Magister (S2)										
		3. Doktor (S3)										
	<u> </u>	JUMLAH UNSUR PENUNJANG	1									

1	Butt	r Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawan ")						
	1	2	3	4	5	6	7	8
JUNIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			———		<u>.</u>			
JUNIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUNEAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUNLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						-		
JUNIAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			 					-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			 					-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								ļ
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			†					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			1					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	-		-	<u> </u>				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			•				ļ	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			ļ			<u> </u>		-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				1				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				-				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								ĺ
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	 		<u> </u>					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	ļ		ļ			<u> </u>	ļ	<u> </u>
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	1			İ			1	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>					[1
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>					 	 	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							<u> </u>	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>		<u> </u>			 		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG]		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			†				1	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>			ļ		<u> </u>	 	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				<u>L</u>		<u> </u>	<u> </u>	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>					 		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>		ļ			 	 	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	<u> </u>						ļ	<u> </u>
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
The state of the s		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN IINSUR PENIIN.IANG						
	<u> </u>	Commission Control Cardina State Cardina Salvania			<u> </u>	<u> </u>	l .	<u> </u>

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

IX	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP.
Х	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
XI	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		O. D. 11 . H.
		(Nama Penilai II)
1		NIP.
<u> </u>		
XII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Water Mill De 1957
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
		i Mir.
	<u> </u>	

ANAK LAMPIRAN 6D PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI UTAMA/AHLI UTAMA Nomor:

INST	ANSI	I :		MASA F	ENILAIA	AN:			
				Bulan .		s/d Bulan		Tahun	
NO			KETERANGAN PERORANGA	AN					
1.	Nar	ma		:					
2.	ΝI	P		:				-	
3.	Nor	mor Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	npat dar	n Tanggal Lahir	:					
5.	Jen	nis Kelan	nin	:					
6.	Pen	ndidikan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:			-		
7.			meriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Ma	sa Kerja	golongan lama	:	-		 -		
9.			golongan baru	:					
10.		it Kerja	3	:	_				
10.	0								
			UNSUR YANG DINILAI						
NO						NGKA KRE			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		IM PENI BARU	LAI JUMLAH
- 1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	7	8
I	PEN	NDIDIKA							
	A.	Pendid	ikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Ме	ngikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1.	Sarjana (S1)						Ļ
	İ	2.	Magister (S2)						1
		3.	Doktor (S3)						<u> </u>
	B.	Bea da	kan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa n Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan an (STTPP) atau Sertifikat						
!		Fu	ngikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan ngsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda mat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1.	lamanya lebih dari 960 jam						
		2.	lamanya antara 641-960 jam						
		3.	lamanya antara 481-640 jam						
		4.	lamanya antara 161-480 jam						ļ
	ļ	5.	lamanya antara 81-160 jam						
		ı ⊢	lamanya antara 31-80 jam						
			lamanya kurang dari 30 jam				ļ	ļ	
	C.	_	ikan dan Pelatihan Pra Jabatan	 					
		Me	ngikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		ļ				
	DEA	(EDIVE)	AAN BEA DAN CUKAI						<u> </u>
II	A	Analisi	s penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, akiran <i>Database</i> Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan				-		
			laksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama rdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Ketua						
	В	Perenc	anaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
			laksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai ngawas Mutu Audit						
I	1	1 2 Me	laksanakan <i>Qualitu Assurance</i> proses perencanaan melaksanaan	1	ľ	}	1	ı	1

dan evaluasi audit Kepabeanan dan Cukai sebagai Ketua

4O						NGKA KRE			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		IM PENI	
			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAI 8
1	С	Cul	lisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan kai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional heriksa Bea dan Cukai	3	7			,	, and the second
		1	Melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Ketua						
		2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis						
		3	Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai <i>assessor</i> untuk:						
			Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian atau jabatan yang setingkat						
II	PEN		AHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
			aksanaan Penyidikan						
			Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan Cukai				_		
		2	Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik						
V			MBANGAN PROFESI					ļ	
	A		nbuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai					ļ	
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:						:
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		2	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
		2.	pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang						
		3	bersangkutan Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah						
		J.	hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan						
		7.	sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
			a. Dalam bentuk buku						-
		5.	b. Dalam majalah Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	В		 erjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan nya di bidang kepabeanan dan cukai						
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		2.	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
		-	a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang		l	 			
		3.			ļ	 	 	<u> </u>	†
			yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai			<u> </u>			

		UNSUR YANG DINILAI		-				
N/O				A	NGKA KREI	DIT MEN	URUT	
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	NGUSUL		IIM PENI	LAI
			LAMA		JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
	С	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai						
		1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai					ŀ	
		2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						
	•	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD IV						
V	PEN	IUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI						
	Α	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai						!
ŀ	В	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai						
		Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:						
	į	a Pemrasaran /penyaji/narasumber						
		b Pembahas /moderator						
		c Peserta						
ŀ		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
		a Ketua	1					
		b Anggota						
	С	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
		sebagai Pengurus aktif						
		2. sebagai Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
ŀ	Е	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
ŀ	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						<u> </u>
		1. Sarjana (S1)						
		2. Magister (S2)						
		3. Doktor (S3)						
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			}			

1	2	3	4	5	6	7	8
-							
1							
							-
1							
		-			-		
		ļ					
-+					-		
	<u>. </u>						
-						-	
		ļ					
					:		
						1	
-+							
-							
		ļ				ļ	
					1		
				·			
		ļ				<u> </u>	
		1					
		 				 	
						ļ	
П							
		 		 		 	
ŀ				<u> </u>		<u> </u>	
		ļ			ļ	ļ	
ŀ							
				<u> </u>		ļ	
				ļ	ļ		
		1				1	
+		 		 	 	 	
		<u>L</u> _	L		<u></u>	<u> </u>	
		1			T	[
ŀ					1		
					<u> </u>	†	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG]]	1	
		I .		L	L	L	L,

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

VI	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
	, and the second	
		,
		NIP.
VII	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
VIII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
IX	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
L		

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

erangan/ kti fisik
8

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

NIP.....

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENCEGAHAN
DAN PENYIDIKAN DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

	Nama									
	Nama NIP					••••••				
	Pangkat/golongan ru	ang/TMT	:							
	Jabatan	ung/ IIII								
	Unit kerja		:							
Menva	takan bahwa:									
wicity	dana san san san san san san san san san									
	Nama	:								
	NIP	:								
	Pangkat/golongan ru	ang/TMT	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
	Jabatan		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	Unit kerja	:								
	melakukan kegiatan ai berikut:	pencegaha	n dan pe	nyidikan di	bidang	kepabean	an dan cukai			
	melakukan kegiatan	pencegaha:	n dan pe Satuan Hasil	Jumlah Volume	bidang Angka Kredit	Jumlah Angka	an dan cukai Keterangan/ bukti fisik			
sebaga No	melakukan kegiatan ai berikut: Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
No	melakukan kegiatan ai berikut:	T	Satuan	Jumlah Volume	Angka	Jumlah Angka	Keterangan/			
No 1 1.	melakukan kegiatan ai berikut: Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
No 1 1. 2.	melakukan kegiatan ai berikut: Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
No 1 1.	melakukan kegiatan ai berikut: Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			
No 1 1. 2. 3.	melakukan kegiatan ai berikut: Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik			

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

NIP.....

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Yang t	oertanda tangan di baw	vah ini:							
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang/TMT							
Menya	takan bahwa:								
Telah beriku	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan t:	-	: : : : informasi	di bidang	kepabea	anan dan	cukai sebagai		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.									
2.									
3.	<u> </u>								
4.									
5.									
dst									
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	lapat diper	gunakan se		na mesting			

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

NIP.....

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN KEPATUHAN
INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

	Nama NIP Pangkat/goloi Jabatan Unit kerja	ang/T M T	:						
Menya	atakan bahwa:								
Telah	Nama NIP Pangkat/golor Jabatan Unit kerja melakukan ke			: : : :	di bidang	kepabea	nan dan	cukai sebaga	
beriku	it:		_						
No	Uraian Kegi	iatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.									
2.									
3.				 					
4.									
5. dst									
Demik	rian pernyataar	ı ini dib	uat untuk d	apat diper	gunakan se		na mestin ,asan Lang		

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

NIP.....

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Yang b	ertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang/T M T	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah beriku	Nama NIP Pangkat/golongan rus Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan t:		: : :	i di bidang			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst				•			
Demik	ian pernyataan ini dib	uat untuk d	apat diper	gunakan se		na mesting	

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

	Nama						
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja			:				
Menya	takan bahwa:						
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengemban			: : :	esi sebagai be			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.		 					
3.							
4.		<u> </u>					
5.							
	ian pernyataan ini d	ibuat untu	k dapat di	pergunakan :		ana mesti , .tasan Lan	
dst Demik	ian pernyataan ini d	ibuat untu	k dapat di	pergunakan :			

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Yang i	bertanda tangan di ba	wah ini:						
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja			:				
Menya	atakan bahwa:							
m 1.1	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja		: :					
Telan	melakukan kegiatan	penunjang	Pemeriks	a Bea dan C	ukai seba	agai beriku	it:	
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.							_	
2. 3.								
4.								
5.								
dst								
Demil	kian pernyataan ini di	buat untu	k dapat di	pergunakan	sebagain	nana mest	inya.	
						, Atasan Lai	ngsung	

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja	uang	: : : :				
Meny	atakan bahwa:						
Telah berikt	Nama NIP Pangkat/golongan r Jabatan Unit kerja mengikuti pendidikan ut:		: :				
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2.							
3							
3.						1	
4.							
4. 5. dst	kian pernyataan ini di	buat untu	k dapat di	pergunakan			

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Kepad	la Y	th.
-------	------	-----

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				·

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpir	nan Unit Kerja atau paling
	rendah pengawas

	NIP.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR

Insta	ansi:		Masa	a Penilaiai	n:				
I	KE	ERANGAN PERORANGAN							
	1	Nama		:					
	2	NIP		:					
	3	Nomor Seri KARPEG		<u></u>					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT : Tempat dan Tanggal lahir :							
	5								
	6	Jenis Kelamin :							
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :							
	8_	Jabatan Fungsional/TMT		<u> </u>					
	9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru	:					
	10	Unit Kerja		<u>:</u>					
II	PE	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH			
	Α	Pendidikan Sekolah							
	В	Angka Kredit Penjenjangan							
		1 UNSUR UTAMA							
		g. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis	dibidang						
		kepabeanan dan cukai serta memperoleh Su	ırat Tanda						
		Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)							
		h. Diklat fungsional/Teknis							
		i. Pemeriksaan Bea dan Cukai di bidang kepab	eanan						
		dan cukai j. Pencegahan dan Penyidikan di bidang kepab	eanan						
		dan cukai							
		k. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan d	an cukai						
		1. Kepatuhan internal di bidang kepabeanan da	ın cukai						
		m. Pengelolaan informasi di bidang kepabeanan	dan cukai						
		n. Pengembangan Profesi							
		Jumlah Unsur Utama							
		2 UNSUR PENUNJANG							
		Kegiatan Penunjang Pemeriksa Bea dan Cukai							
		Jumlah Unsur Penunjang							
	Jui	nlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjar	ngan						
III		PAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DI IGKAT/GOLONGAN RUANG	NAIKKAN D	ALAM JAI	BATAN	/			
		mpaikan dengan hormat kepada Kepala BKN		-					
1. Po 2. S 3. K b 4. P 5. P	ejaba ekret epala ersar impii emer	n disampaikan kepada: t yang berwenang menetapkan Angka Kredit; aris Tim Penilai yang bersangkutan; a Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang agkutan;*) nan Unit Kerja yang bersangkutan; iksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; t lain yang dipandang perlu.		ama Leng IP					

^{*)} Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 17 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN **JABATAN FUNGSIONAL** DALAM JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017; MEMUTUSKAN:
Menetapkan		
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

	MENTERI KEUANGAN,	
Menimbang	 a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal	a
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017; 	si
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA	Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Bea da Cukai: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Jabatan e. Unit Kerja Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan in akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yar) .i,
	bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di	_
	pada tanggal	
	NIP.	

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu

 **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
- ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 19 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **TENTANG**

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
Mengingat	:	 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama :
KEDUA	:	**)
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang bersangkutan;
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 20
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	jabatan pangkat/golo	abatan yang lowong, Saudara NIP ngan ruang telah memenuhi syara tat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Be passing;
Mengingat	:	Republik Indonesia Nomor 31 Ta	. Tahun 2017; aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra
		MEMUTUSK	AN:
Menetapkan KESATU	:	mengangkat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja	1
			suaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsiona dengan angka kredit sebesar (
KEDUA	:		**
KETIGA	:		a terdapat kekeliruan dalam keputusan in itungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan ke untuk diketahui dan diindahkan se	epada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuta ebagaimana mestinya.
			Ditetapkan dipada tanggal

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.